BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan ini merupakan jawaban atas kedua rumusan masalah. Dari hasil kritik secara terpadu terhadap hadits Riwayat al-Tirmidzi ini dapat disimpulkan :

1. status kehujjahan hadits ini adalah *Maqbul Ma'mul bih* dari sudut diterimanya sebagai *hujjah*, karena derajtnya yang *shahih*, meskipun tidak melibatkan riwayat lain, jika dilihat dari segi kualitas ke-*hujjah*-annya. Sebab semua sanad al-Tirmidzi ini *tsiqah* yaitu daya ingatnya berkapasitas tinggi (al-Dlabit), begitu juga intergritas kepribadian.
2. segi pemaknaan hadits no. indeks 247 hasil edit al-Tirmidzi dapat diklasifikasi sebagai berikut:

a. *Jumhur Ulama* (Malik, Syafi'i, dan Ahmad) berpendapat bahwa al-Fatihah merupakan bagian dari rukun shalat, baik shalat fardlu maupun shalat sunnah.

b. Dalam shalat yang bacaannya dinyaringkan (*jahriyah*), maka setelah selesai pembacaan al-Fatihah hendaknya imam berhenti sejenak (*saktah*), untuk memberi kesempatan makmum membaca surah al-Fatihah.

c. Dalam kedudukan mushalli sebagai makmum, tetap diwajibkan membaca al-fatihah sebagai sesuatu kefardluan yang dapat menyebabkan batal atau tidak syahnya shalat bilamana tidak dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

Dari hasil pengkajian ini, mungkin masih ada kekurangan, baik dalam segi penyajian materi maupun dalam mengambil sikap tegas dalam menentukan konfirmasi hukum. Dalam penelitian ini banyak ditemukan beberapa informasi , baik mengenai kehadistan secara menyeluruh maupun yang berhubungan dengan hukum fiqih.

Berhubungan dengan hal itu, peneliti mengharap kepada :

a. para peneliti hukum terutama Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, agar mempunyai sikap kritis dalam arti mencari kebenaran hukum.

b. Kepada masyarakat dan tokoh agama Islam, agar lebih dapat menanamkan dan memberikan pengertian kepada masyarakat lain mengenai *bacaan al-Fatihah dalam shalat*, baik itu memakai al-Fatihah maupun surah yang lain. Serta meari kita tinggalkan kecenderungan untuk *taqlid* buta (mengikuti suatu pendapat, maupun melaksanakan ibadah dengan tanpa mengetahui dasar hukumnya) yang mungkin biasa kita lakukan. Kebiasaan ikut-iktan semacam itu sudah tidak selayaknya lagi dilestarikan.

Wallahu A'lam.....!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id